

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

NOMOR 4

Tahun 1983

SERI B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1983 (4/1983)
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa biaya administrasi dan retribusi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Perijinan Perusahaan Penggilingan padi Huller dan Penyosohan Beras sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan Pedoman yang ditetapkan Menteri Pertanian tersebut Nomor : 464/KPTS/Um/6/1980 oleh karenanya perlu diubah.
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomer 1 Tahun 1961.
 4. Peraturan pemerintah Nomer 65 tahun 1971;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 464/Kpts./Um/6./1980.
 6. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 405/1972.
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1978 sebagai berikut:

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap pemberian izin perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).
- (2) Pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap perusahaan dikenakan retribusi setiap tahun sebesar Rp. 500- (limaratus rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Bab III pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta 16 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA,

ttd.

PRODJOWIDJONO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

SOEGIARTO

Peraturan Daerah ini telah Diundangkan dalam Lembaran Daerah
disahkan dengan Keputusan Kotamadya Daerah Tingkat II
Gubernur Kepala Daerah Yogyakarta Nomor 4 tanggal 20
Istimewa Yogyakarta September 1983 Seri B.
Tanggal 2 Juli 1983
Nomor 104/Kpts/1983.

Sekretaris Wilayah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta

(DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO)

NIP. 490008224.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1978

PENJELASAN UMUM :

Bahwa pelaksanaan perijinan perusahaan penggilingan padi huller dan beras dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978.

ini biaya administrasi dan retribusi sebagaimana diatur Bab III Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 sudah tidak keadaan oleh karenanya perlu diubah.

administrasi dan retribusi tersebut disesuaikan dengan Menteri Pertanian Nomor 464/Kpts./Um/6/1980.

tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

PASAL DEMI PASAL :

- ayat (1) : Yang dikenakan biaya administrasi adalah perusahaan penggilingan padi huller dan penyosohan beras.
- ayat (2) : Yang dikenakan biaya retribusi adalah perusahaan penggilingan padi huller dan penyosohan beras.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.